

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang perikanan dan kelautan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- (1) Kewenangan bidang perikanan meliputi :
 - a. Merencanakan pembangunan perikanan;
 - b. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan;
 - c. Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan;
 - e. Mengevaluasi kinerja birokrasi perikanan;
 - f. Memantau dan menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
 - g. Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan perikanan;
 - h. Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan;
 - i. Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air;

- j. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat petani dan nelayan;
- k. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan;
- l. Menutup dan membuka kembali wilayah wabah;
- m. Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina;
- n. Membangun dan mengelola laboratorium Tipe B dan C;
- o. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan;
- p. Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan;
- q. Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati;
- r. Konservasi dan pengelolaan plasma,nuftah spesifik lokasi;
- s. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
- t. Ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa;
- u. Mengawasi pemanfaatan sumber daya ikan;
- v. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
- w. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi;
- x. Memberikan izin produksi benih ikan;
- y. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok;
- z. Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) lokal;
- aa. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan;
- bb. Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran;
- cc. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan bahan kimia;
- dd. Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
- ee. Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpangan dan pemusnahan bahan kimia;
- ff. Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas;
- gg. Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan;
- hh. Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan;
- ii. Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan;
- jj. Mendemonstrasikan dan mengkaji tetap alat dan mesin perikanan;
- kk. Menyebarkan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani;
- ll. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan;

- mm. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Motorisasi Bertahap (UPMB);
- nn. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan;
- oo. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan ditingkat petani ikan;
- pp. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk atau pakan;
- qq. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan;
- pp. Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
- ss. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
- tt. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
- uu. Membangun dan mengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- vv. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan;
- ww. Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
- xx. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak di wilayah Kabupaten;
- yy. Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budidaya perikanan;
- zz. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan;
- aaa. Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi;
- bbb. Membangun, mengelola dan merawat Pasar Ikan;
- ccc. Memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan;
- ddd. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis Pasar Ikan;
- eee. Memberi izin peredaran obat ikan;
- fff. Memantau dan mengawasi izin usaha;
- ggg. Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil (kapal tanpa motor, motor luar, motor dalam sampai dengan 10 GT);
- hhh. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau);
- iii. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan dilaut sampai dengan 4 mil;
- jjj. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha;
- kkk. Memantau dan mengawasi lembaga sistim mutu;
- lll. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan;
- mmm. Melaksanakan promosi komoditas perikanan;
- nnn. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan;

- ooo. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan;
- ppp. Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan;
- qqq. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- rrr. Memberi bimbingan, mamantau dan memeriksa hygiennitas dari sanitasi lingkungan usaha perikanan;
- sss. Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;
- ttt. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan;
- uuu. Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan;
- vvv. Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi hasil perikanan;
- www. Mengawasi/ memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke Wilayah Kabupaten;
- xxx. Menyusun ketenagakerjaan perikanan;
- yyy. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan;
- zzz. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita;
- aaaa. Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan;
- bbbb. Membina dan mengembangkan diklat yang dikelola petani/ nelayan (P4S);
- cd. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan/nelayan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha;
- dddd. Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan di Wilayah Kabupaten;
- eeee. Menyusun program penyuluhan Perikanan Tingkat Kabupaten (BIPP dan BPP);
- ffff. Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten;
- gggg. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi;
- hhhh. Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi;
- iiii. Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi;
- jjjj. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan;
- kkkk. Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

(2) Kewenangan dibidang kelautan, meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan perencanaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kemakmuran rakyat;
- b. Menyusun tata ruang laut sesuai dengan peta potensi laut;

- c. Menyusun kebijakan pemanfaatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya laut;
- d. Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan aspek konservasi;
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan Perikanan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran;
- g. Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dan sumber daya kelautan sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional;
- h. Memelihara keamanan dan melaksanakan dan penegakan hukum;
- i. Menyelenggarakan sistim perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber daya kelautan;
- j. Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan Perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan perbatasan dalam rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu;
- l. Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang Penyuluhan dan Produksi;
 - d. Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Kelautan dan Pengawasan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenihan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan yang meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Pengurusan pengadaan dan perlengkapan;
- e. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan dan perbendaharaan serta mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Ketiga

Bidang Penyuluhan dan Produksi

Pasal 11

Bidang Penyuluhan dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang penyuluhan, pembinaan produksi perikanan dan kelautan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Penyuluhan dan Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh perikanan dan kelautan dalam rangka menyusun dan melaksanakan program penyuluhan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan peningkatan dan pengembangan produksi, budi daya perikanan, penangkapan dan pengumpulan ikan dan biota air;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan perbenihan dan penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan peningkatan produktivitas penangkapan ikan, tata operasional pelabuhan perikanan, budi daya serta lingkungan permukiman nelayan dan petani ikan.

Pasal 13

Bidang Penyuluhan dan Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan;
- b. Seksi Produksi.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi pelatihan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, inventarisasi, identifikasi pengembangan dan pengembalian produksi ikan laut, air tawar dan air payau serta pengembangan teknologi dalam produksi perikanan.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati

Pasal 15

Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang pembinaan usaha tani, nelayan, sumber hayati dan mutu hasil perikanan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan perizinan dan pungutan retribusi perikanan serta penguatan modal usaha tani/ nelayan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan peningkatan produktivitas dan mutu hasil perikanan.

Pasal 17

Bidang Usaha Tani dan Sumber Hayati terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Tani dan Perizinan;

- b. Seksi Sumber Hayati Perikanan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Tani dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pemungutan retribusi dibidang perikanan dan kelautan, bimbingan teknologi perniagaan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian hasil perikanan dan kelautan.
- (2) Seksi Sumber Hayati Perikanan mempunyai tugas menentukan **carrying-capacity** pengelolaan perikanan serta penguatan modal usaha tani dan nelayan.

Bagian Kelima Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang pembinaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan inventarisasi, identifikasi penyiapan rancangan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. Melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya, serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya;
- c. Melakukan inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana pengolahan dan sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.

.Pasal 21

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Pengolahan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pengolahan.

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, indentifikasi, penyiapan rancangan

pembangunan pengembangan dan rehabilitasi sarana penangkapan dan pengolahan ikan serta pembinaan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan.

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, indentifikasi, serta menyusun rancangan pembangunan dan pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya dan pengolahan, pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya.

Bagian Keenam

Bidang Kelautan dan Pengawasan

Pasal 23

Bidang Kelautan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang kelautan dan pengawasan sumber daya ikan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kelautan dan pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan identifikasi sumber daya kelautan;
- b. Pengawasan kelautan;
- c. Melakukan Pemetaan dan menghitung potensi sumber daya perikanan.

Pasal 25

Bidang Kelautan dan Pengawasan terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan;
- b. Seksi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengambilan, pengendalian dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya dan lingkungan, meliputi pencegahan, pengrusakan serta penanggulangan pencemaran lingkungan perairan seperti terumbu karang atau batu karang.
- (2) Seksi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemanfaatan serta melaksanakan survey analisis serta perhitungan dan pemetaan potensi harta karun dilaut, perairan umum, sungai dan waduk.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 27

- (1) Pada Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Pembenihan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang penyediaan benih unggul.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21) sepanjang mengatur organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

dto

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dto

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 20

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN



BUPATI BELITUNG,

dto

ISHAK ZAINUDIN.